

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana fisik pasar rakyat yang sesuai dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat yang menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, maka perlu menyusun pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
21. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 71);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 102);
28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan.
6. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar.
8. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.

10. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
13. Kartu Tanda Pemakai yang selanjutnya disebut KTP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

16. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
17. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
18. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
19. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama dilingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/ jasa.
20. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
21. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualandengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
22. Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
23. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pengembangan Daerah yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Daerah termasuk ruang diatasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah secara profesional dan memenuhi standar nasional sehingga dapat mendorong Pasar Rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini bertujuan, antara lain:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat yang sesuai dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- d. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagai salah satu elemen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- f. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. azas pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. kedudukan dan fungsi Pasar Rakyat;
- c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- f. penataan dan penempatan pedagang Pasar Rakyat;
- g. pemanfaatan fasilitas Pasar Rakyat;

- h. tata cara pemungutan retribusi pelayanan Pasar Rakyat;
- i. tata tertib Pasar Rakyat;
- j. keterbukaan informasi mengenai Pasar Rakyat;
- k. kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB III AZAS

Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. Nyaman, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional akan memberikan rasa nyaman bagi para pedagang, para pembeli, pengelola dan masyarakat lingkungan pasar dan sekitarnya;
- c. Aman, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat memberikan perlindungan kepada pedagang maupun konsumen;
- d. Serasi, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat mendorong Pasar Rakyat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- e. Adil, yaitu bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat berlaku secara adil sesuai dengan peruntukannya; dan
- f. Merata, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pasar Wiradesa di Kecamatan Wiradesa;
 - b. Pasar Kedungwuni di Kecamatan Kedungwuni;
 - c. Pasar Kajen di Kecamatan Kajen;
 - d. Pasar Doro di Kecamatan Doro;
 - e. Pasar Bojong di Kecamatan Bojong;
 - f. Pasar Kesesi di Kecamatan Kesesi;
 - g. Pasar Sragi di Kecamatan Sragi;
 - h. Pasar Wonopringgo di Kecamatan Wonopringgo;
 - i. Pasar Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - j. Pasar Bligo di Kecamatan Kedungwuni;
 - k. Pasar Pekajangan di Kecamatan Kedungwuni; dan
 - l. Pasar Tanjung di Kecamatan Tirto.

Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan nasional.

BAB V
WEWENANG, KEWAJIBAN,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi pasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional dan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;

- b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. menerbitkan KTP, tanda bukti pembayaran Retribusi Daerah; dan
 - f. memungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya kepada pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan pedagang di dalam Pasar Rakyat;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;

- f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas Pasar Rakyat dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 4
Tanggung jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan teknis tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab dalam penyiapan penyusunan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan, pengelolaan administrasi dan penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pedagang

Paragraf 1
Hak

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;

- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapih;
- d. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja dan Dinas.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja dan Dinas.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - c. pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. pembinaan dan pengendalian Pasar Rakyat; dan
 - e. peningkatan tipe Pasar Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pasar.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat.
 - (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
 - c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Rakyat; dan
 - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
 - (5) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
 - (6) Guna pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pasar.
 - (7) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan perluasan, renovasi dan pembangunan baru serta pembangunan Pasar Rakyat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak Ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara proporsional sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian.

Paragraf 3
Jenis, Klasifikasi dan Penetapan Klasifikasi Pasar

Pasal 22

- (1) Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:

- a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
 - (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
 - (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
 - (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi).
 - (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi).
 - (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi).

- (8) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Fasilitas Pasar

Pasal 23

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari:
- a. komponen utama; dan
 - b. komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. beceran;
 - e. jaringan listrik dan penerangan;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - n. sarana kebersihan;
 - o. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik (difabel); dan
 - p. akses jalan dan pintu.
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi;
 - b. space iklan;
 - c. gudang;
 - d. pos pelayanan tera ulang alat ukur takaran timbangan dan perlengkapan (UPTTP);
 - e. jalan dan/atau pintu darurat;
 - f. alat penghubung (*tangga/escalator*);
 - g. pos pelayanan terpadu;
 - h. pos pelayanan jasa;
 - i. ruang terbuka hijau;
 - j. kantor pengelola pasar;

- k. rest area;
- l. smoking area; dan
- m. ruang laktasi (menyusui).

Paragraf 5
Jam Operasional Pasar

Pasal 24

- (1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
- (2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasar Umum, dengan ketentuan:
 - 1. Pasar Rakyat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - 2. Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - 3. Pasar Rakyat tipe C dan tipe D, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - b. Pasar Khusus, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala UPTD Pasar.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pasar

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
 - c. meningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.

Pasal 26

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 27

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain;

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. peningkatkan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 29

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Rakyat agar tidak mengganggu ketertiban Pasar Rakyat;
- c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang Pasar Rakyat.

BAB VIII
PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG,
SERTA PEMANFAATAN FASILITAS PASAR

Bagian Kesatu
Penataan dan Penempatan Pedagang

Paragraf 1
Penataan dan Penempatan Pedagang

Pasal 30

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) lapak.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
 - b. sosialisasi;
 - c. pengundian tempat lapak (toko/kios/los);
 - d. serah terima tempat lapak (toko/kios/los);
 - e. penandatanganan Surat Perjanjian; dan
 - f. penyerahan KTP.
- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pengundian tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan calon Pedagang yang telah terdaftar dalam data base Pedagang.
- (6) Serah terima tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati Lapak oleh Pedagang.
- (7) Jangka waktu Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemakaian;
 - b. para pihak yang menandatangani;
 - c. jenis lapak dan jenis barang dagangan;
 - d. jangka waktu pemakaian lapak;
 - e. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (9) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Muatan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Penyerahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 2

Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang
di Pasar Rakyat Hasil Renovasi dan/atau Baru

Pasal 31

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat hasil renovasi dan/atau pembangunan Pasar Rakyat baru dilakukan dengan skala prioritas.

- (2) Skala prioritas penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki Kartu Tanda Pemakai (KTP) toko/kios/los dan terdaftar di data base Pedagang;
 - b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang beceran yang pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data base Pedagang; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada Pedagang yang menempati toko/kios/los yang tidak dipergunakan (pasif) oleh pedagang yang masuk dalam prioritas pertama dan pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar serta terdaftar di data base Pedagang, dicatat sebagai Pedagang baru.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah terpenuhi, maka untuk lapak yang masih kosong diberikan kepada calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagai peminat pemakai.
- (2) Terhadap calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi.
- (3) Skala prioritas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat lingkungan pasar;
 - b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

Pasal 33

Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan secara terbuka.

Paragraf 3
Kartu Tanda Pemakai

Pasal 34

- (1) Setiap pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat wajib memiliki Kartu Tanda Pemakai (KTP).
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Bentuk dan format KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pemindahan/Pengalihan dan Pencabutan Hak Pakai Lapak

Pasal 35

- (1) Pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, dapat memindahkan kepada orang lain.
- (2) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Kepala Dinas dan dilaksanakan dengan perubahan dan/atau pembaharuan dokumen Berita Acara Serah Terima Pemakaian, Surat Perjanjian, dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (8) serta Pasal 34.
- (3) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada pemakai baru.

Pasal 36

Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicabut, apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya dan pemegang tidak mengajukan permohonan perpanjangan 4 (empat) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

- b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) huruf e dan huruf f dan ayat (10);
- c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- d. pemegang KTP yang bersangkutan meninggal dunia dan Ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UTPD Pasar.

Bagian Kedua Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam Pasar Rakyat, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas lapak (toko/kios/los) yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya.
- (2) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.
- (3) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Dinas dan dengan pemantauan serta pengawasan Kepala UPTD Pasar atau pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 38

- (1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, komponen pendukung berupa space iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan menyewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Teknis pemanfaatan space iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum Pasar Rakyat agar berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menjadi tanggung jawab pedagang secara tanggung renteng.
- (3) Teknis pelaksanaan pembayaran beban pembiayaan secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan dikoordinasikan oleh paguyuban pedagang berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar Rakyat.

Pasal 42

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipungut secara manual atau secara elektronik;
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah secara manual maupun secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Karcis;
 - b. Surat Tanda Setoran (STS); atau
 - c. Kuitansi.
- (4) Pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kartu *e*-Retribusi.
- (5) Penggunaan kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), huruf a, sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), huruf b, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan Kas Daerah.
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bendahara penerimaan Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Daerah diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi secara manual dilakukan melalui juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada Kepala UPTD Pasar.
- (2) Kepala UPTD Pasar menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 46

- (1) Hasil pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat secara online pada bank penyimpan kas Daerah.
- (3) Rekapitulasi penerimaan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai penerimaan Dinas.

- (4) Teknis pencatatan dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tunduk pada ketentuan yang berlaku pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, Keringanan,
Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Teknis pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberian pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian izin untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu; atau
 - b. menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA TERTIB DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu
Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan,
dan Keamanan Pasar

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 52

- (1) Guna tertib bangunan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat.
- (2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penempatan Dagangan

Pasal 53

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat.

- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung, bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 56

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, dilarang:

- a. memiliki KTP lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan KTP kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
- f. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam KTP;
- h. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. menggunakan tempat didalam Pasar Rakyat sebagai gudang dan/atau tempat tinggal.

Pasal 57

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala UPTD Pasar;
- d. dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- f. merusak bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung dilingkungan Pasar Rakyat.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat profil masing-masing Pasar Rakyat di Daerah.
- (3) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 56, Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 58, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan KTP; dan
 - d. Pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. pencabutan KTP dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
 - c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan KTP tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari Pedagang yang bersangkutan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 63

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang KTP yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005